

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada tingkat internasional, perlindungan terhadap pekerja migran tertera dalam Konvensi internasional tentang perlindungan hak-hak semua pekerja migran dan anggota keluarganya tahun 1990, yang disetujui pada 18 Desember 1990, untuk memberikan perlindungan bagi pekerja migran di tingkat internasional. Hak-hak pekerja migran dan keluarganya harus dihormati tanpa memandang asal, agama, atau warna kulit mereka. Hak-hak dasar pekerja migran, kebebasan berekspresi, dan komunikasi termasuk di antara hak-hak yang disebutkan dalam konvensi tersebut (Adharinalti 2012, 158).

Pekerja Migran Indonesia (disingkat PMI) adalah setiap orang Indonesia yang memenuhi kualifikasi untuk bekerja di luar negeri dalam jangka waktu yang telah ditentukan dengan menerima upah yang sesuai dengan kesepakatan. Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, BNP2TKI, dan Departemen Luar Negeri, berdasarkan UU 39 Tahun 2004, bertanggung jawab atas PMI di luar negeri. Hal ini diperkuat dengan UU 39 tahun 2004 yang mencakup :

- a. Keputusan umum
- b. Tugas, tanggung jawab dan kewajiban pemerintah
- c. Kewajiban dan hak TKI
- d. Lembaga penempatan TKI di negara lain
- e. Prosedur penempatan sebelumnya, termasuk izin kerja, rekrutmen dan seleksi, pendidikan dan pelatihan, tes kesehatan dan psikologis, perjanjian kerja, waktu penempatan, pasca penempatan, dan pembiayaan
- f. Perlindungan TKI
- g. Penyelesaian sengketa
- h. Pengawasan operasi penyebaran dan perlindungan

- i. Internasionalisasi BNP2TKI
- j. Hukuman administratif, investigasi dan pelanggaran untuk beberapa nama
- k. Ketentuan untuk transisi yang mulus.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memperbarui Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2003 pada Desember 2015, dan selesai disahkan pada awal 2016. Tujuan untuk memperbarui Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan PMI di luar negeri murni untuk tujuan melindungi PMI. Karena sebelumnya, swasta bertanggung jawab atas semua perlindungan PMI, dan tanggung jawab sekarang ada di pemerintah. Modifikasi ini dilakukan agar pemerintah lebih *proaktif* melindungi PMI di luar negeri dan berinteraksi langsung dengan negara – negara yang terhubung. Dengan hadirnya negara di luar negeri untuk membela PMI, kedepannya akan dilakukan hubungan atau komunikasi langsung antara pemerintah dengan pemerintah (G to G), termasuk negara mana saja yang terbuka dan tertutup untuk pengiriman PMI. Oleh karena itu, PMI tidak dapat dikirimkan jika tidak ada UU atau peraturan ketenagakerjaan berupa kontrak kerja yang setara dan mengikat. (DPR RI 2015).

Pemerintah kemudian mengesahkan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, yaitu secara umum mencakup sebagai berikut :

- a. Mengubah kata TKI menjadi PMI
- b. Meningkatkan peran pemerintah daerah
- c. Membatasi peran perusahaan penyalur PMI
- d. Jadikan perlindungan PMI sebagai prioritas utama

Secara umum, tujuan perlindungan PMI dituangkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, yang menyatakan:

- a. Menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia sebagai warga negara dan Pekerja Migran Indonesia; dan

- b. Menjamin perlindungan hukum, ekonomi dan sosial Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.

Kementerian Luar Negeri memiliki empat tujuan utama dalam melaksanakan tugasnya (Sriyanto dan Yustiningrum 2016, 61) :

- a. Melindungi politik luar negeri Indonesia untuk mencegah disintegrasi nasional
- b. Mendukung pembangunan ekonomi dan politik Indonesia
- c. Melindungi WNI di luar negeri,
- d. Menjaga citra bangsa Indonesia di luar negeri.

Keempat tujuan ini adalah prioritas yang harus dikejar Kementerian Luar Negeri.

Salah satu negara yang banyak mengeksport PMI adalah Indonesia. Seiring berkembangnya hubungan internasional, kebutuhan banyak sektor internasional menjadi lebih kompleks, menimbulkan berbagai masalah. Unsur-unsur berikut berdampak pada pengiriman PMI ke luar negeri. Pertama, upah di luar negeri sangat berbeda. Hal ini muncul ketika upah domestik untuk pekerja migran di wilayah asal seringkali tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar negara. Sementara itu, negara penerima dengan pendapatan per kapita yang lebih tinggi dari Indonesia mampu membayar tarif yang lebih tinggi untuk kategori pekerja migran yang identik dibandingkan dengan upah di Indonesia. Dalam skenario ini, pekerja rumah tangga di negara tetangga dibayar sekitar 1.100 hingga 1.500 MYR per bulan, atau Rp. 3.700.000 hingga Rp. 5.000.000 per bulan, dibandingkan gaji per bulan di Indonesia, sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Tenaga Kerja atau Permenaker No 2 Tahun 2015 memiliki kisaran gaji Rp. 1.200.000 sampai Rp. 2.000.000. Kedua, tingginya angka kemiskinan di Indonesia karena kurangnya pendidikan, sementara tidak semua orang tanpa pendidikan hidup dalam kemiskinan, sebagian besar orang miskin buta huruf. Salah satu pendekatan untuk memastikan bahwa warga negara Indonesia tidak terjebak dalam lingkaran

kemiskinan adalah dengan meningkatkan ketersediaan kesempatan kerja di luar negeri (Sa'diyah El 2020, 45)

Salah satu tetangga Indonesia adalah Malaysia. Hubungan kedua negara juga cukup dekat, dengan banyak kerja sama terjadi. Pengiriman PMI merupakan salah satu kerjasama yang telah dilakukan. Malaysia adalah lokasi paling populer bagi PMI yang ingin bekerja di luar negeri. Ini karena kesamaan budaya dan bahasa antara Malaysia dan Indonesia. Di Malaysia, Kementerian Luar Negeri mewajibkan calon PMI memenuhi kriteria sebagai berikut (Rumah Migran 2020) :

- a. Memiliki paspor Indonesia yang masih berlaku.
- b. Antara usia 18 dan 38 tahun. Sementara itu, Pembantu Rumah Tangga (PLRT) harus berusia antara 21 dan 45 tahun.
- c. Bepergian ke Malaysia secara resmi melalui Kementerian Tenaga Kerja Indonesia atau Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (P3MI) yang keduanya resmi atau disetujui oleh Kementerian Tenaga Kerja Indonesia.
- d. Di Malaysia, ia telah menandatangani kontrak kerja dengan bosnya.
- e. Berhasil dalam pemeriksaan medis. Di Malaysia, majikan membayar RM180 (pria) dan RM190 (wanita).
- f. Memiliki izin kerja yang sebelumnya ditangani oleh pemberi kerja dan membayar biaya perpanjangan tahunan.
- g. Memiliki atau setidaknya memiliki supervisor yang mengatur kartu pengakuan pekerja asing atau Kad (Pengucapan kartu dalam bahasa Malaysia). Menjalankan kontrak kerja pada atasan yang tertera dalam izin Kerja.
- h. Memenuhi perjanjian kerja dengan atasan yang tertera pada izin kerja.
- i. Menjadi peserta program asuransi Malaysia melalui bantuan atasan. Dalam kasus (*Workmen Compensation Act 1952*).

Menurut Badan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), jumlah PMI yang dikirim ke Malaysia meningkat paling banyak dari

2015 hingga 2019 sedangkan pada tahun 2020 dan 2021 terjadi penurunan penempatan PMI dikarenakan adanya wabah Covid-19 yang membuat banyak negara memberlakukan kebijakan *lock down* yang berpengaruh terhadap pengiriman PMI ke luar negeri.

Tabel 1.1

Data Penempatan PMI Berdasarkan Negara Tahun 2015-2021

No	Negara	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 /Okt	Jumlah
1	Malaysia	97.748	87.623	88.991	90.671	79.662	14.630	377	527.605
2	Taiwan	75.304	77.087	62.823	72.373	79.574	3.415	5.782	396.693
3	Hong Kong	15.322	14.434	69.182	73.917	70.840	53.206	43.409	321.347
4	Singapura	20.895	17.700	13.379	18.324	19.534	4.474	2.467	113.058
5	Saudi Arabia	23.000	13.538	6.471	5.894	7.018	1.793	653	97.322
6	Brunei Darussalam	9.993	8.152	6.623	5.707	5.639	1.202	543	45.469
7	Korea Selatan	5.501	5.912	3.728	6.905	6.193	641	498	36.113

Sumber : BNP2TKI 2018 dan BP2MI 2021

Data tersebut adalah tujuh negara terbanyak dalam penempatan PMI di luar negeri selama tahun 2015 sampai 2019. Dimana negara tujuan Malaysia menempati angka tertinggi yaitu 527.605 pekerja. Diikuti Taiwan 396.693 pekerja, Hongkong 321.347 pekerja, Singapore 113.058 pekerja, Saudi Arabia 97.322 pekerja, Brunei Darussalam 45.469 pekerja dan Korea selatan 36.113

pekerja. Mudahnya akses masuk ke Malaysia merupakan kondisi yang memicu banyaknya PMI yang bekerja di Malaysia. Namun demikian, permasalahan yang dihadapi oleh PMI di Malaysia juga paling banyak terjadi di negara tersebut.

Menurut Serikat Pekerja Migran Indonesia (SBMI), ada 321 kejadian TKI bermasalah pada 2014-2015, dengan Malaysia memimpin, diikuti oleh Arab Saudi, Taiwan, dan Hong Kong. Sementara itu, SBMI menangani 1.501 kasus pada 2016-2017, dengan mayoritas kasus melibatkan pekerja migran Indonesia di Malaysia, Singapura, Taiwan, dan Arab Saudi. SBMI menangani sekitar 800 kasus pada Januari-Maret 2018, dengan Malaysia sekali lagi menempati peringkat pertama. Perdagangan manusia, gaji yang tidak dibayar, penipuan, kontrak kerja yang berlebihan, kekerasan, penahanan, dan pengenaan biaya yang berlebihan yang tidak sesuai dengan persyaratan pemerintah adalah masalah paling umum yang dihadapi PMI (Tempo.com 2019).

Berdasarkan kasus-kasus di atas sangat penting untuk memiliki inisiatif dan perlindungan yang mampu mengatasi tantangan atau masalah terkait perlindungan pekerja migran Indonesia selama mereka bekerja. Sejak 2014 hingga 2017 pemerintah Indonesia berhasil memulihkan hak-hak pekerja migran, yang diatasi melalui distribusi asuransi dan kontrak kerja mereka.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti mengangkat rumusan masalah dalam pertanyaan **Bagaimana upaya pemerintah Indonesia dalam melindungi PMI bermasalah di Malaysia selama tahun 2015-2021?**

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini merumuskan tujuan yang ingin dicapai, ruang lingkup praktik, jangkauan, dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia mengenai perlindungan PMI di Malaysia,

penelitian ini adalah untuk menjelaskan upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam melindungi PMI di Malaysia.

1.4. Manfaat Penelitian

Setelah tujuan dari penelitian tercapai, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1.4.1. Manfaat akademis

Penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan kajian tentang Perlindungan PMI di luar negeri dalam Studi Ilmu Hubungan Internasional, khususnya mengenai upaya pemerintah Indonesia dalam melindungi pekerja migran Indonesia yang bermasalah di Malaysia.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat untuk menjadi rujukan pelajar, akademisi, praktisi, dan masyarakat nasional maupun internasional dalam memperluas pemahaman tentang kajian Perlindungan PMI di Malaysia oleh pemerintah Indonesia.

1.5 Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode kualitatif untuk mengumpulkan data dan informasi untuk menulis penelitian ini. Menurut Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena apa yang dialami subjek penelitian berupa perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan. Menggunakan berbagai pendekatan alam, secara holistik dan deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa dalam lingkungan alam yang unik (Moleong 2017, 6).

Penelitian ini akan mendeskripsikan dan mengevaluasi langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk melindungi pekerja migran Indonesia selama mereka ditempatkan atau bekerja di Malaysia.

1.5.1 Jenis dan Tipe Penelitian

Penulis menggunakan metodologi penelitian kualitatif deskriptif dalam penelitian ini. Penelitian deskriptif mencoba untuk menggambarkan atau menjelaskan hal-hal dalam keadaan terkait. Jenis penelitian deskriptif dalam metodologi penelitian kualitatif, menurut Sugiyono adalah penelitian yang menggambarkan, atau mencirikan status hal yang diteliti apa adanya. Peneliti akan mencapai kesimpulan akhir setelah melakukan penelitian berdasarkan keadaan dan fakta (Sugiyono 2017, 59). Nazir mendefinisikan penelitian deskriptif sebagai cara meneliti status sekelompok orang, objek, situasi, sistem pemikiran, atau peristiwa pada periode tertentu dengan tujuan menghasilkan laporan yang sistematis dan faktual. deskripsi, gambar atau lukisan data yang akurat tentang fakta, kualitas, dan hubungan antara entitas yang dipelajari (Nazir 2014, 43). Ringkasnya, penelitian kualitatif deskriptif adalah studi yang meneliti suatu objek, suatu kondisi, sekelompok orang, atau fenomena lain dalam *setting* alam atau dunia nyata untuk memberikan gambaran luas yang sistematis atau deskripsi rinci yang faktual dan benar.

Berdasarkan sudut pandang tersebut, tujuan dari studi deskriptif ini adalah untuk mengumpulkan informasi mengenai masalah yang dihadapi PMI saat bekerja, serta upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi dan menjaga PMI di Malaysia, dan untuk menjelaskan fenomena yang ada di waktu tersebut.

1.5.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data primer dan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini. Peneliti membutuhkan data sebagai instrumen pendukung saat melakukan penelitian. Sumber data primer adalah sumber informasi asli yang peneliti atau agennya kumpulkan secara langsung (Suryabrata 2014, 39). Sumber data sekunder adalah data pelengkap yang peneliti temukan secara tidak langsung atau melalui sumber lain yang terkait dengan penelitian sebelumnya. Menurut penelitian Sugiyono data sekunder adalah

informasi yang dikumpulkan oleh orang lain. Peneliti dapat mencari sumber data ini dengan melihat melalui sumber data lain yang terkait dengan informasi yang mereka cari (Sugiyono 2014, 224). Data sekunder dapat didefinisikan sebagai data yang melengkapi data yang dikumpulkan dari sumber lain. Peneliti mengandalkan sumber data sekunder seperti jurnal ilmiah, buku, dan internet untuk penelitian. Bacaan tentang hubungan Indonesia-Malaysia, isu PMI, masalah PMI dan upaya pemerintah Indonesia untuk melindungi PMI di Malaysia menjadi salah satu sumber informasi yang digunakan peneliti.

Wawancara dan dokumentasi adalah dua metode pengumpulan data. Metodologi wawancara adalah metode komunikasi antara peneliti dan sumber data yang memungkinkan mereka menganalisis data secara kata demi kata untuk mengungkap makna yang tersembunyi di dalam masalah yang diselidiki. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi dari subjek penelitian yang berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti (Rukajat 2018, 24). Pendekatan dokumentasi adalah metode untuk menelaah berbagai sumber. Teknik ini digunakan untuk mengungkap peristiwa, item, dan kegiatan yang dapat membantu peneliti lebih memahami gejala dari topik yang diselidiki (Rukajat 2018, 26). Metode ini dilakukan dengan mengkaji data dari berbagai sumber, seperti laporan, dokumen, kebijakan, atau grafik.

Tabel 1.2
Sumber Dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data	Teknik Pengumpulan Data		Aspek data
Primer	Wawancara	(a) Wawancara kepada Ibu Ruth Simatupang SH. MH selaku peneliti dan Dosen hukum di Universitas Kristen Indonesia (UKI)	(a) Data terkait upaya Indonesia yaitu membuat kesepakatan MoU

		<p>(b) Wawancara kepada Titin selaku Pekerja Migran Indonesia yang bekerja di Malaysia (2016-2018)</p>	<p>antara Indonesia dan Malaysia tentang perlindungan PMI</p> <p>(b) Data terkait permasalahan yang dialami selama bekerja sebagai PMI di Malaysia</p>
Sekunder	Studi Pustaka	<p>(a) Penelaah dan pencatatan isi buku dan jurnal terkait definisi, kebijakan, dan pengaturan Hukum tentang perlindungan pekerja migran Indonesia di Malaysia</p> <p>(b) Penelaah dan pencatatan isi dokumen non pemerintah dan pemerintah dalamnya tentang pengaturan dan hukum perlindungan Pekerja migran Indonesia</p> <p>(c) Penelaah dan pencatatan isi website atau portal berita terkait data-data penelitian ini.</p> <p>(d) Penelaah dan pencatatan terkait jenis masalah yang dialami oleh PMI khususnya tahun 2015-2021</p>	<p>(a) Data upaya terkait pengaturan perlindungan Pekerja migran Indonesia di Malaysia.</p>

1.5.3 Teknik Validasi Data

Validasi data dalam sebuah penelitian sangatlah penting. Teknik triangulasi digunakan oleh peneliti untuk memvalidasi data. Triangulasi, menurut Norman K. Denkin, adalah kumpulan cara yang beragam untuk memproses masalah terkait dari berbagai pandangan dan bahkan perspektif. Pendekatan triangulasi, menurut Denkin, terdiri dari empat (4) langkah: (1) triangulasi metode, (2) triangulasi antar peneliti (jika penelitian dilakukan secara berkelompok), (3) triangulasi sumber data, dan (4) triangulasi teori (Denkin 2007, 31).

Teknik validasi triangulasi sumber data diterapkan dalam penelitian ini. Peneliti dapat dengan cepat memeriksa keakuratan data yang telah dikumpulkan berkat prosedur triangulasi sumber. Dalam mengkaji upaya dan kebijakan perlindungan TKI di Malaysia, peneliti memfokuskan pada konfirmasi sumber.

1.5.4 Teknik Analisis Data

Tindakan mencari dengan cermat bahkan menyusun data dari wawancara dan dokumen, mengkategorikan data dan memutuskan mana yang penting dan perlu diteliti, dan menarik kesimpulan sehingga dapat dipahami, dikenal sebagai teknik analisis data (Sugiyono 2007, 333). Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Hubberman, yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berikut tindakan yang harus dilakukan: (Sugiyono 2007, 207)

Pengumpulan data adalah proses mengumpulkan informasi atau fakta untuk digunakan dalam bahan penelitian.

- a. Pengumpulan data digunakan untuk mengumpulkan data-data atau fakta-fakta yang digunakan untuk bahan penelitian.
- b. Reduksi data merupakan penyerderhanaan yang dilakukan melalui seleksi, pemfokusan dan keabsahan data mentah menjadi informasi yang bermakna, sehingga memudahkan penarikan kesimpulan.

- c. Penyajian data yang umum digunakan dalam data kualitatif adalah dalam bentuk cerita. Menyajikan data berupa kumpulan informasi yang disusun secara sistematis dan mudah dipahami.
- d. Langkah terakhir dalam analisis data, yang melibatkan penarikan kesimpulan, digunakan untuk memvalidasi hasil reduksi data dan merumuskan masalah yang berkaitan dengan tujuan yang perlu dicapai. Untuk membuat kesimpulan mengenai masalah yang ada sekarang, data yang diperoleh akan dibandingkan satu sama lain.

1.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini terbagi menjadi empat bab utama untuk membahas permasalahan secara lebih mendalam. Dengan uraian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Latar belakang, tujuan penelitian, rumusan masalah, metodologi penelitian, jenis penelitian, sumber dan strategi pengumpulan data, prosedur verifikasi data, teknik analisis data, dan deskripsi sistematis semuanya akan dibahas dalam bab ini. Penulis akan menjelaskan penjelasan singkatnya. Sehubungan dengan pembahasan penelitian ini.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tinjauan pustaka yang memberikan rincian tentang studi sebelumnya tentang perlindungan pekerja migran Indonesia di Malaysia. Selanjutnya pada bab ini peneliti menjelaskan kerangka teori, kerangka berpikir, dan hipotesis.

BAB III PEMBAHASAN

Dalam bab ini, peneliti menjelaskan dan menjelaskan secara rinci upaya pemerintah Indonesia di Malaysia untuk melindungi pekerja

migran Indonesia. Penulis kemudian menganalisis kebijakan dan upaya tersebut. Dalam menganalisis upaya tersebut, peneliti menarik kesimpulan dengan data yang tervalidasi.

BAB IV PENUTUP

Kesimpulan dan saran yang dibuat oleh peneliti dalam kaitannya dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini termasuk dalam bab ini, yang dapat digunakan sebagai sumber untuk penelitian selanjutnya.

